

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berikut kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan data hasil dan konfirmasi teori terkait yang dihubungkan dengan rumusan masalah yang telah peneliti lakukan:

1. Praktek standarisasi tera timbangan di Kabupaten Kudus sebagai upaya perlindungan konsumen sudah berjalan cukup baik sesuai maksud dan tujuan UUML. Terdapat 3 jenis pelayanan tera dan tera ulang oleh Unit Metrologi Legal Kabupaten Kudus yaitu pelayanan di kantor, di luar kantor, dan di tempat pakai. Tujuan utama dilakukannya standarisasi tera timbangan yakni untuk melindungi hak-hak konsumen. Upaya tersebut cukup membuahkan hasil, karena banyak dari konsumen yang merasa aman setelah mengetahui adanya standarisasi tera timbangan. Hal itu juga berpengaruh pada pedagang guna mendapat kepercayaan dari konsumen.
2. Faktor utama yang menjadi penghambat pelaksanaan tera dan tera ulang di Kabupaten Kudus adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan Unit Metrologi Legal. Namun hal tersebut sudah diupayakan oleh Dinas Perdagangan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat perihal pentingnya standarisasi tera timbangan. Faktor lain yang menjadi penghambat yaitu kurangnya SDM yang dimiliki UML Kudus sehingga standarisasi tera timbangan masih terbatas pada pasar daerah dan pasar modern, belum menjangkau ke pedesaan. Adapun yang menjadi faktor pendukung adalah ketersediaan standart yang cukup lengkap dimiliki Unit Metrologi Legal Kabupaten Kudus diharapkan mampu untuk digunakan dalam memberikan pelayanan terkait standarisasi tera timbangan.
3. Dalam tinjauan ekonomi islam, praktek standarisasi tera timbangan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus melalui Unit Metrologi Legal merupakan perwujudan dari tujuan ekonomi islam. Hal itu sejalan dengan anjuran al-Quran yang memerintahkan untuk menyempurnakan timbangan dalam jual beli. Perlindungan konsumen merupakan suatu upaya guna mencapai tujuan ekonomi islam, dimana tujuan ekonomi

islam adalah mencapai *falah*. Sehingga dapat diartikan tujuan pemerintah menetapkan UU Perlindungan Konsumen adalah untuk menciptakan *kemaslahatan* bagi seluruh masyarakat.

B. Saran-Saran

Dari hasil penelitian diatas, maka peneliti perlu memberikan saran-saran berikut:

1. Bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian yang berharga untuk pelaksanaan standarisasi tera timbangan di kemudian hari. Dan mampu meningkatkan pelayanan agar upaya perlindungan konsumen terrealisasi dengan lebih baik.

2. Bagi Masyarakat Umum

Upaya perlindungan dalam hal kebenaran pengukuran ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum. Oleh karena itu, alangkah baiknya masyarakat khususnya para pelaku usaha mendukung kegiatan tersebut dengan melaksanakan tera ulang terhadap alat UTTP yang dimilikinya secara berkala. Dan bagi konsumen agar senantiasa waspada dan berhati-hati dalam melakukan transaksi yang melibatkan suatu pengukuran.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang perlindungan konsumen dalam kebenaran pengukuran. Serta dapat dijadikan sebagai tambahan referensi.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat lebih mengembangkan kajian tentang praktek standarisasi tera timbangan.